

Nomor : SE.01.00/A.DIR.00033/2026

30 Januari 2026

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Informasi Terkait Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan  
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada dokumen-dokumen sebagai berikut:

- A. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 No. 33 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020"**);
- B. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 No. 11 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021"**);
- C. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 No. 03 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021"**);
- D. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 No. 48 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022"**);
- E. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 43 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022"**);

(untuk selanjutnya huruf A hingga E disebut sebagai **"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"**)

- F. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Nomor 36 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020"**);
- G. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 No. 14 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021"**);

Nomor : SE.01.00/A.DIR.00033/2026

- H. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 No. 07 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021"**);
- I. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022"**);
- J. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 No. 47 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021"**).

(untuk selanjutnya huruf F hingga J disebut sebagai **"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk"**)

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, bersama ini Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 5.4 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pasal 5 ayat 5.5 huruf f Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, Perseroan memiliki kewajiban bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk masing-masing sebagai berikut :
  - a. Pembayaran bunga ke-21 dan ke-22 untuk Seri A, Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 masing-masing pada tanggal 18 Maret 2026 dan 18 Juni 2026;
  - b. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-21 dan ke-22 untuk Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 masing-masing pada tanggal 18 Maret 2026 dan 18 Juni 2026;
  - c. Pembayaran bunga ke-20 untuk Seri A, Seri B, Seri C dan bunga ke-21 untuk Seri C Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 masing-masing pada tanggal 3 Maret 2026 dan 3 Juni 2026;
  - d. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-20 untuk Seri A, Seri B, Seri C dan pendapatan bagi hasil ke-21 untuk Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 masing-masing pada tanggal 3 Maret 2026 dan 03 Juni 2026;
  - e. Pembayaran bunga ke-18 dan ke-19 untuk Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 masing-masing pada tanggal 8 Maret 2026 dan 8 Juni 2026;
  - f. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-18 dan ke-19 untuk Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 masing-masing pada tanggal 8 Maret 2026 dan 8 Juni 2026;

Nomor : SE.01.00/A.DIR.00033/2026

- g. Pembayaran bunga ke-16 dan ke-17 untuk Seri A, Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 masing-masing pada tanggal 18 Februari 2026 dan 18 Mei 2026;
  - h. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-16 dan ke-17 untuk Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 masing-masing pada tanggal 18 Februari 2026 dan 18 Mei 2026;
  - i. Pembayaran bunga ke-13 dan ke-14 untuk Seri A, Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 masing-masing pada tanggal 3 Februari 2026 dan 3 Mei 2026;
  - j. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-13 dan ke-14 untuk Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 masing-masing pada tanggal 3 Februari 2026 dan 3 Mei 2026.
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Nomor 14 , terdapat sejumlah pokok obligasi dan dana sukuk yang akan jatuh tempo pada 3 Maret 2026 dengan total nilai sebesar Rp1.586.400.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah);
  - b. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
  - c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp134.300.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah);
  - d. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp211.600.000.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah).(untuk selanjutnya disebut "**Pokok I Tahap II**").
3. Bahwa sejak tahun 2025, Perseroan menghadapi tantangan berupa penurunan kondisi pasar industri konstruksi nasional, sehingga berdampak kepada penurunan perolehan kontrak baru Perseroan. Dimana hingga Desember 2025 Perseroan membukukan kontrak baru sebesar Rp17,5 Triliun (dengan mayoritas kontrak baru tersebut diperoleh di bulan Desember dan menurun sebesar 15% dibandingkan capaian yang sama tahun sebelumnya) sehingga berdampak pada penurunan penjualan serta penerimaan *cash in* Perseroan. Selain itu Perseroan juga masih memiliki penugasan atas investasi jangka panjang yang berasal dari pinjaman jangka pendek, yang belum dapat memberikan imbal hasil positif dan berkontribusi pada tingginya beban bunga bagi Perseroan. Kondisi tersebut mengakibatkan keterbatasan *unrestricted cash* untuk pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.
4. Perseroan telah berupaya melakukan langkah transformasi hingga berhasil membukukan kinerja positif pada *core business* (EBITDA operasi di luar entitas pengendalian bersama), akan tetapi Perseroan tetap memerlukan waktu dan dukungan seluruh pihak untuk penyehatan kondisi usaha, keuangan, dan pemenuhan *debt services* Perseroan.



Nomor : SE.01.00/A.DIR.00033/2026

5. Mengacu pada poin 3 dan 4 tersebut di atas, Perseroan perlu untuk melakukan penundaan/penangguhan pembayaran bunga Obligasi, pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah dan Pokok I Tahap II yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan 2 di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan proyeksi, kemampuan pembayaran, serta usulan skema restrukturisasi kepada Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPO/RUPSU**") yang telah diselenggarakan pada tanggal 4, 5, 8, 10 dan 11 Desember 2025, diantaranya persetujuan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk penundaan/penangguhan pembayaran dan penyesuaian tingkat bunga dan pendapatan bagi hasil, serta perubahan jadwal jatuh tempo pokok obligasi dan sukuk mudharabah, namun RUPO/RUPSU belum dapat menyetujui usulan yang diajukan Perseroan.

Sehingga saat ini Perseroan tengah melakukan penyusunan kembali *termsheet* restrukturisasi kepada kreditur keuangan termasuk Obligasi Sukuk, melalui koordinasi intensif dengan pemegang saham mayoritas Perseroan untuk memperoleh dukungan, serta berdasarkan masukan dan aspirasi yang diterima baik secara langsung dalam RUPO/RUPSU, rapat maupun melalui surat oleh pemegang obligasi sukuk, dengan juga menyesuaikan pada proyeksi kemampuan Perseroan.

Selanjutnya kami akan menyampaikan *termsheet* yang telah disesuaikan tersebut kepada para pemegang obligasi dan sukuk, baik melalui rapat informal, *group meeting*, dan/atau *one on one meeting* pada kesempatan pertama untuk mendapat tanggapan dan dukungan sebelum diselenggarakannya RUPO/RUPSU, serta mengupayakan titik kesepakatan dalam RUPO/RUPSU untuk menyelesaikan proses restrukturisasi tersebut.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direksi,

**Sumadi**  
Direktur Keuangan

Tembusan:  
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Corporate Secretary	SVP Legal & Compliance	SVP Finance